

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA DAULAH ABBASIYAH DALAM OPTIMALISASI PENGUMPULAN DAN PEMBERDAYAAN PAJAK

Andriani Tenri¹, Nachda Alyaditha², Siradjuddin³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2,3}

Email: ¹andrianitendri123@gmail.com, ²nachdaaliadhita@gmail.com, ³siradjuddin@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Sistem ekonomi yang kuat telah lama menjadi pilar utama dalam peradaban, termasuk pada masa Daulah Abbasiyah. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemikiran ekonomi Islam yang berkembang selama periode Abbasiyah, terutama dalam pengoptimalan pengumpulan dan pemberdayaan pajak. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi literatur, di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber ilmiah terkait ekonomi Islam. Hasilnya menunjukkan bahwa pengaturan pajak yang adil, diversifikasi pendapatan, dan pengawasan langsung khalifah berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Rekomendasi akademik dari penelitian ini adalah perlunya analisis perbandingan sistem perpajakan Abbasiyah dengan sistem modern untuk mengidentifikasi relevansi prinsip keadilan ekonomi dalam konteks saat ini.

Kata Kunci : Daulah Abbasiyah, Ekonomi Islam, Optimalisasi Pajak, Kesejahteraan Sosial, Keadilan Ekonomi

Abstract

A strong economic system has long been a major pillar in civilization, including during the Abbasid Empire. This research aims to explore Islamic economic thought that developed during the Abbasid period, especially in optimizing tax collection and empowerment. The approach used is qualitative with a literature study method, where data is collected from various scientific sources related to Islamic economics. The results show that fair tax arrangements, income diversification, and direct supervision of the caliph play an important role in improving social welfare. The academic recommendation of this study is the need for a comparative analysis of the Abbasid tax system with the modern system to identify the relevance of the principle of economic justice in the current context.

Keywords : Abbasid State, Islamic Economy, Tax Optimization, Social Welfare, Economic Justice

A. PENDAHULUAN

Sejak zaman dahulu, ekonomi telah menjadi salah satu pilar utama dalam kemajuan peradaban manusia. Dalam sejarah, bangsa-bangsa yang berhasil membangun sistem ekonomi yang kuat biasanya mampu mencapai tingkat kemajuan yang signifikan dalam bidang sosial, politik, dan budaya. Ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan

dasar, tetapi juga menjadi alat penting untuk mendistribusikan kekayaan, menciptakan stabilitas, dan memperkuat hubungan antaranggota masyarakat. Di berbagai belahan dunia, berbagai teori ekonomi telah berkembang sesuai dengan nilai-nilai, norma, dan konteks budaya masing-masing.¹

Dalam sejarah peradaban Islam, masa kekuasaan Daulah Abbasiyah (750–1258 M) menjadi salah satu periode yang paling gemilang dalam hal perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu ekonomi. Pada masa ini, berbagai gagasan ekonomi yang inovatif muncul dari para cendekiawan Muslim. Mereka mengembangkan teori-teori yang tidak hanya berlandaskan pada logika dan rasionalitas, tetapi juga pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan pentingnya keadilan, kesejahteraan sosial, dan keseimbangan dalam distribusi kekayaan. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi dalam pandangan Islam tidak sekadar berbicara tentang keuntungan semata, tetapi juga mencakup dimensi moral dan sosial.²

Pemikiran ekonomi Islam yang berkembang pada masa Daulah Abbasiyah dibentuk oleh berbagai persoalan praktis yang dihadapi negara saat itu, seperti manajemen keuangan publik, pengelolaan pajak, dan kesejahteraan rakyat. Tokoh-tokoh seperti Abu Yusuf, Al-Syaibani, dan Abu Ubaid memberikan kontribusi besar melalui karya-karya mereka yang hingga saat ini menjadi rujukan dalam kajian ekonomi Islam. Gagasan-gagasan mereka menekankan pentingnya pemerintahan yang adil, sistem perpajakan yang proporsional, dan distribusi kekayaan yang merata demi terciptanya kesejahteraan sosial.³

Meskipun pemikiran-pemikiran ini lahir lebih dari seribu tahun yang lalu, prinsip-prinsip yang diusung para pemikir ekonomi Islam pada masa Abbasiyah tetap relevan dalam konteks perekonomian modern. Di tengah ketidakadilan ekonomi, ketimpangan pendapatan, serta eksploitasi sumber daya alam yang terjadi di berbagai negara saat ini, gagasan tentang keadilan distribusi kekayaan dan etika bisnis yang mereka sampaikan dapat memberikan solusi yang bermanfaat. Konsep perpajakan yang adil, keuangan publik yang transparan, serta

¹ Nunung Nurlaela, 'Mekanisme Distribusi Harta Secara Ekonomis Dan Non Ekonomis Dalam Sistem Ekonomi Islam', *AT-TAUZI' : Jurnal Ekonomi Islam*, XVII, Desember (2017), 172.

² Haidar Putra Daulay, Zaini Dahlan, and Yumita Anisa Putri, 'Peradaban Dan Pemikiran Islam Pada Masa Bani Abbasiyah', *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.2 (2021), 228–44.

³ Nurwahida, Samirah, and Siradjuddin, 'Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Abbasiyah', *Pappasang*, 6.1 (2024), 228–49 <<https://doi.org/10.46870/jiat.v6i1.924>>.

kesejahteraan masyarakat melalui zakat dan pengelolaan sumber daya alam menjadi topik yang terus dibahas dalam ekonomi Islam kontemporer.⁴

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam pemikiran-pemikiran ekonomi yang berkembang pada masa Daulah Abbasiyah, serta mengeksplorasi bagaimana pengoptimalisasi serta pengumpulan pajak pada masa itu. Dengan memahami bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam diaplikasikan pada masa lampau dan bagaimana mereka dapat diadaptasi ke dalam konteks saat ini, kita dapat menemukan jalan menuju perekonomian yang lebih adil dan berkelanjutan.

B. METODE PENELITIAN

Pembahasan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian berbagai sumber literatur yang berasal dari dokumen-dokumen dan sumber-sumber ilmiah. Data penelitian dikumpulkan dari berbagai referensi, termasuk buku, internet, dan jurnal penelitian yang relevan dengan topik penelitian.⁵

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Berdirinya Dinasti Abbasiyah

Pemerintahan ini dinamakan Khilafah Abbasiyah karena para pendiri dan pemimpin dinasti ini adalah keturunan al-Abbas yaitu paman Nabi Muhammad saw. Pada masa dinasti ini berkuasa, sistem pemerintahan yang diterapkan setiap periode selalu berbeda sesuai dengan keadaan perubahan politik, sosial, dan budaya. Dalam drama besar politik Islam, pemerintahan Abbasiyah merupakan babak ketiga dan pertama kali dibuka oleh Abu al-Abbas tahun 750 M-754 M yang berperan sebagai pelopor kerajaan. Pada saat khotbah penobatannya yang diumumkan setahun sebelumnya di Masjid Kufah, Khalifah Abbasiyah yang pertama itu menyebut dirinya sebagai as-saffah atau si haus darah.⁶ Gelar itu adalah bertanda buruk sebab dinasti yang baru terbentuk ini mengisyaratkan bahwa mereka lebih mengutamakan kekuatan dalam menjalankan kebijakan pemerintahnya. Dalam sejarah Islam untuk pertama kalinya, disamping singgasana khalifah terbentang karpet yang dipakai sebagai tempat eksekusi para terdakwa. As-Saffah merupakan khalifah pertama Bani Abbasiyah dan pendiri dinasti Arab

⁴ Dieke Husna Kamilla Dieke, 'Sistem Ekonomi Islam Pada Masa Bani Abbasiyah Dan Potensinya Dalam Ekonomi Masa Kini', *Nirwasita: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Ilmu Sosial*, 4.2 (2023), 117–26 <<https://doi.org/10.59672/nirwasita.v4i2.2938>>.

⁵ Muhammad Shaleh Assingkily, 'Penelitian Tindakan Kelas (Meneliti Dan Membenahi Pendidikan Dari Kelas)', *Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya*, 2021.

⁶ Didin Saefuddin Buchori, *Sejarah Politik Islam* (Pustaka Intermasa, 2009).

Islam ketiga setelah Khulafa ar-Rasyidun dan Dinasti Umayyah yang sangat besar dan berusia lama dari tahun 750 M hingga tahun 1258 M, penerus Abu al-Abbas memegang pemerintahan meskipun mereka tidak selalu berkuasa. Orang Abbasiyah mengklaim bahwa diri mereka sebagai pembentuk konsep murni kekhalifahan, yaitu ide-ide negara teokrasi yang mengambil alih pemerintahan sekuler (mulk) dari Dinasti Umayyah. Personalitas keagamaan dalam istana ke rajaannya pada beragam kesempatan formal, seperti di saat dia dinobatkan sebagai khalifah pada waktu shalat Jumat, khalifah berpakaian dengan mengenakan jubah (burdah) yang sebelumnya pernah dipakai oleh saudara sepupunya Nabi Muhammad saw., namun masa pemerin tahannya begitu pendek. As-Saffah meninggal pada tahun 754 M karena menderita penyakit cacar air di saat usianya 30-an. Selanjutnya, tampuk kekuasaan diambil alih oleh saudaranya juga yang bernama Abu Ja'far tahun 754 M-775 M dan mendapat gelar al-Manshur, dia adalah khalifah terbesar pada Dinasti Abbasiyah, meskipun dia bukan seorang Muslim yang saleh. Namun sebenarnya dialah yang benar benar membangun dinasti baru itu, bukan as-Saffah. Seluruh khalifah yang berjumlah 35 orang berasal dari garis keturunannya.⁷

Pemikiran Perekonomian

Pada awal masa kepemimpinan Bani Abbasiyah, perbendaharaan negara sangat melimpah dengan pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Sumber utama pendapatan berasal dari pajak dan zakat yang diwajibkan kepada seluruh umat Islam, termasuk pemilik tanah produktif, hewan ternak, barang mewah seperti emas, perak, serta barang dagangan.⁸ Selain zakat, negara juga memperoleh pendapatan dari pajak tebusan, pajak perlindungan bagi non-Muslim, dan pajak tanah. Khalifah Mansyur, seorang tokoh ekonom, berhasil meletakkan dasar ekonomi negara yang kuat, dengan menyalurkan dana negara tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kaum dhuafa. Pada masa Khalifah al-Wasiq, 50.000 dinar disumbangkan untuk membangun kembali pasar al-Karkh di Baghdad setelah kebakaran.⁹

Kitab al-Kharaj karya Abu Yusuf menjelaskan kebijakan ekonomi pada masa Dinasti Abbasiyah, khususnya di bawah pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid. Pada masa itu, perekonomian mengalami kemajuan pesat, terutama dalam sektor perdagangan dan pertanian,

⁷ Boedi Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Pustaka Setia, 2010).

⁸ Daulay, Dahlan, and Putri.

⁹ Sri Wahyuni Hasibuan and others, *SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM* (Jawa Barat: CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2020).

dengan peningkatan signifikan dalam sistem irigasi (Yulianti, 2010). Selain itu beberapa praktek ekonomi yang dilakukan semasa Daulah Abbasiyah adalah sebagai berikut:

1. Praktik Ekonomi Islam Sektor Industri

Pada masa Daulah Abbasiyah, industri rumah tangga berkembang pesat, dengan kerajinan tangan meluas ke berbagai wilayah. Asia Barat menjadi pusat produksi karpet, sutra, kapas, kain wol, dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Pengrajin dari Persia dan Irak memproduksi karpet dan kain berkualitas tinggi. Ibu Al-Musta'in bahkan memiliki karpet seharga 130 juta dirham yang dipesan khusus.¹⁰

Perdagangan maritim dengan India dan Cina mulai berkembang sejak masa Khalifah Al-Manshur, dengan sutra sebagai komoditas utama. Jalur perdagangan ini melalui "jalan sutra" dan mencapai Maroko dan Spanyol.¹¹ Abbasiyah juga mengimpor rempah-rempah, kapur barus, dan sutra. Beberapa kota terkenal dengan industrinya, seperti Bashrah dengan sabun, Kufah dengan sutra, Damaskus dengan tekstil sutra, dan Baghdad dengan berbagai macam industri, termasuk pabrik gelas, keramik, dan barang-barang mewah.¹²

2. Praktik di Sektor Perdagangan

Kota Baghdad, selain sebagai pusat politik, agama, dan kebudayaan, juga menjadi kota perdagangan terbesar di dunia pada masa itu, sementara Damaskus menempati posisi kedua sebagai pusat perdagangan transit bagi kafilah-kafilah dagang dari Asia Kecil dan Furat menuju Arab dan Mesir. Sungai Tigris dan Furat berfungsi sebagai pelabuhan untuk kapal-kapal dagang dari berbagai belahan dunia, yang memfasilitasi perdagangan internasional sejak masa Khalifah al-Mansur. Selain Baghdad dan Damaskus, kota-kota seperti Bashrah, Kufah, Madinah, Kairo, dan kota-kota di Persia juga dikenal sebagai pusat perdagangan. Kapal-kapal dagang Arab Islam bahkan mencapai Ceylon, Bombai, Malaka, serta pelabuhan di Indocina, Tiongkok, dan India. Untuk mencegah kolusi dan penyelewengan dalam sektor perdagangan, Khalifah Harun membentuk badan khusus yang mengawasi pasar, mengatur timbangan, dan menetapkan harga pasar.¹³

¹⁰ Ruslan Husen Marasabessy, 'Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Klasik', *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 16.1 (2016), 72–87.

¹¹ Nuril Fathiha, 'Peradaban Islam Masa Dinasti Abbasiyah (Periode Kemunduran)', *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah*, 17.1 (2021).

¹² Nuraini A Manan, 'Dinasti Saljuk Dalam Sejarah Peradaban Islam', *Adabiya*, 20.2 (2023), 13–20.

¹³ Daulay, Dahlan, and Putri.

3. Praktik di Bidang Pertanian

Pada masa awal pemerintahan Dinasti Abbasiyah, sektor pertanian berkembang pesat karena pusat pemerintahan berada di wilayah subur, terutama di tepian Sungai Sawad. Usaha-usaha yang dilakukan antara lain adalah memperlakukan ahl zimmah dan mawali dengan adil, menjamin hak milik mereka sehingga mereka kembali bertani, serta mengambil tindakan tegas terhadap pejabat yang bertindak sewenang-wenang terhadap petani. Selain itu, wilayah negara diperluas, sarana perhubungan ke daerah-daerah pertanian dibangun, dan bendungan serta kanal-kanal irigasi diperbaiki untuk memastikan seluruh lahan pertanian terjangkau. Daerah subur ini menghasilkan berbagai produk pertanian seperti gandum, padi, kurma, kapas, kacang, dan buah-buahan, serta tanaman industri seperti wijen dan rami. Perkembangan ini mendukung peningkatan perdagangan baik dalam negeri maupun internasional, dengan kafilah dagang dan kapal-kapal mengarungi lautan membawa hasil pertanian dan produk industri. Pertumbuhan ini juga memicu urbanisasi dan perdagangan barang tambang, seperti emas dari Nubia dan Sudan Barat, yang semakin memperkuat perekonomian Abbasiyah. Hubungan dagang antara Dinasti Abbasiyah dan Dinasti Tang di Cina semakin memperkaya aktivitas perdagangan global pada masa itu.¹⁴

Kebijakan Ekonomi Masa Daulah Abbasiyah

1. Khalifah Al Manshur (714-775 M)

Selama masa pemerintahan Daulah Abbasiyah, terutama di bawah Khalifah Al-Manshur, berbagai kebijakan ekonomi yang signifikan diterapkan untuk mendukung kemakmuran dan stabilitas ekonomi. Pindahan pusat pemerintahan ke Baghdad menjadikannya pusat perdagangan penting, sementara konsolidasi administrasi dan pengangkatan wazir membantu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan ekonomi negara. Al-Manshur juga membentuk lembaga-lembaga negara yang mengatur ekonomi dan menjaga ketertiban, serta memperkuat peran jawatan pos untuk mengontrol harga dan mencegah inflasi. Selain itu, disiplin dalam pengelolaan keuangan negara serta pembatasan penggunaan dana Baitul Mal membuat ekonomi Daulah Abbasiyah semakin stabil dan berkembang.

¹⁴ Agus Alimuddin and others, 'Baitul Mal Dan Ghanimah Studi Tentang Ijtihad Umar Bin Khattab Dalam Penguatan Lembaga Keuangan Publik', *FINANSIA: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 5.1 (2022), 31–44.

2. Khalifah Al-Mahdi (775–785 M)

Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mahdi, berbagai kebijakan ekonomi diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan perekonomian negara. Di sektor infrastruktur, pembangunan fasilitas untuk musafir dan sistem penyediaan air bagi kafilah dagang diperbaiki. Sektor pertanian juga didukung dengan kebijakan pajak ringan, perlindungan petani, perluasan lahan, dan pembangunan bendungan serta kanal. Pertambangan seperti emas, perak, dan besi diperluas untuk menambah pemasukan negara, sementara perdagangan internasional difasilitasi melalui pembangunan pelabuhan, sumur, armada dagang, dan keamanan jalur perdagangan. Kebijakan-kebijakan ini secara keseluruhan mendorong peningkatan ekonomi dan kemakmuran masyarakat Abbasiyah.

3. Khalifah Harun Al-Rasyid (786-809 M)

Pada masa pemerintahan Khalifah Harun Al-Rasyid (786-809 M), Daulah Abbasiyah mengalami puncak kemakmuran dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Salah satu langkah penting adalah pembentukan Baitul Mal, lembaga yang mengelola keuangan negara, dengan beberapa diwan seperti Diwan al-Khazanah untuk perbendaharaan, Diwan al-Azra' untuk hasil bumi, dan Diwan Khazain Al-Silah untuk perlengkapan militer.

Sumber pendapatan negara berasal dari berbagai pajak, termasuk kharaj (pajak tanah non-Muslim), jizyah (pajak untuk non-Muslim), zakat (pajak bagi Muslim), serta pajak perdagangan dan hasil pertanian. Pendapatan ini dialokasikan untuk riset ilmiah, biaya pertahanan, gaji pegawai, dan kebutuhan tahanan, termasuk makanan dan pakaian. Harun Al-Rasyid juga memperhatikan perpajakan dengan menunjuk Qadi Abu Yusuf untuk menyusun "Kitab al-Kharaj," yang menjadi pedoman dalam pengelolaan pajak, termasuk penaksiran pajak yang dibayarkan dalam uang dan persentase hasil pertanian.

4. Khalifah Al-Ma'mun (813–833 M)

Khalifah Al-Ma'mun sangat mencintai ilmu pengetahuan dan memberikan perhatian besar terhadap pengembangannya selama pemerintahannya. Ia mendorong aktivitas penerjemahan buku-buku asing dan mengalokasikan dana dari Baitul Mal untuk membayar gaji para penterjemah. Salah satu langkah penting yang diambilnya adalah mendirikan Baitul Hikmah, sebuah sekolah terkenal yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan besar, menjadikan Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan

ilmu pengetahuan pada masa itu. Namun, setelah periode kejayaan ini, Daulah Abbasiyah mengalami kemunduran dan akhirnya dihancurkan oleh bangsa Mongol pada tahun 1258 M.¹⁵

Tokoh-Tokoh Pemikir

1. Abu Yusuf

Abu Yusuf, yang lahir pada tahun 113 H di Kufah dan tinggal di Baghdad, muncul sebagai salah satu pemikir ekonomi terkemuka pada masa kejayaan Daulah Abbasiyah. Ia dikenal terutama karena gagasan-gagasan cemerlangnya mengenai masalah keuangan publik. Abu Yusuf pernah menjabat sebagai Qadi (hakim) di Baghdad, yang memberikan kesempatan baginya untuk menghasilkan berbagai pemikiran yang berdampak pada kebijakan negara. Fokus kajiannya meliputi isu-isu seperti pajak, kesejahteraan masyarakat, dan keuangan negara. Semua pemikirannya tersebut dirangkum dalam karyanya yang terkenal, *Al-Kharaj*. Adapun pemikiran ekonomi Abu Yusuf adalah:¹⁶

a. Penetapan pajak

Abu Yusuf mengajukan gagasan penting mengenai pajak dalam karyanya, *Al-Kharaj*. Ia menekankan prinsip kemampuan membayar dan keadilan dalam perpajakan, serta mengusulkan penggunaan sistem muqasama (pajak proporsional) dibandingkan wadzifah (pajak tetap). Dalam sistem muqasama, pajak diambil berdasarkan persentase hasil pertanian, yang lebih adil dan tidak membebani petani, berbeda dengan pajak tetap yang berpotensi memberatkan. Ia juga menentang pajak tetap atas tanah dan mengusulkan pengenaan pajak berdasarkan jenis tanaman, irigasi, dan kondisi tanah, dengan tarif seperti 40% untuk tanah yang diairi hujan dan 30% untuk irigasi buatan. Menurutnya, sistem ini lebih sesuai dengan syariah, memperkuat Bait al-Mal, dan melindungi petani dari ketidakadilan.

b. Administrasi Kharaj

Abu Yusuf menolak praktik qabalah (taqbil), yaitu sistem di mana seseorang di daerah tertentu diberi tanggung jawab untuk mengumpulkan pajak (kharaj) dan menyerahkan hasilnya kepada pemerintah, dengan dia sendiri menentukan target

¹⁵ Dieke.

¹⁶ Hamka Hamka and others, 'Konsep Ekonomi Islam : Pemikiran Abu Yusuf Islamic Economic Concept : Thoughts of Abu Yusuf', 7 (2024), 25–35 <<https://doi.org/10.31949/maro.v7i1.5968>>.

pendapatan. Abu Yusuf menentang sistem ini karena cenderung menghasilkan ketidakadilan, di mana pemungut pajak bersikap kejam dan hanya peduli pada kepentingan pribadi, yang mengakibatkan penderitaan petani dan penurunan produktivitas pertanian. Hal ini pada akhirnya akan merugikan pendapatan negara dan mengancam stabilitas negara.

Sebagai solusinya, Abu Yusuf menyarankan agar pemerintah membentuk departemen khusus dengan petugas terlatih dan profesional untuk menangani pajak, guna memastikan sistem yang lebih adil dan efisien. Ia juga menekankan pentingnya survei tanah yang akurat dan penetapan pajak yang jelas, agar pajak tidak berdasarkan dugaan dan memperhitungkan kondisi lahan, seperti membedakan antara tanah subur dan tandus. Pajak harus dipungut tepat waktu untuk menjaga stabilitas pertanian dan perekonomian negara.

Selain itu, Abu Yusuf menekankan agar gaji petugas pajak diambil dari kas negara, bukan dari pembayar pajak langsung, untuk menghindari korupsi. Pajak harus dipungut dengan adil, tanpa eksploitasi, dan harus ditujukan pada orang kaya untuk kemudian didistribusikan kepada orang miskin. Ia juga menegaskan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan hukum yang berlaku, dan bagi non-Muslim yang menjadi muallaf tidak perlu lagi membayar jizya. Dengan fokus pada keadilan, Abu Yusuf menempatkan perpajakan sebagai instrumen untuk kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar sebagai sumber pendapatan negara.

c. Keuangan Publik

Menurut Abu Yusuf, penerimaan negara dalam Islam terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu ghanimah, zakat, dan harta fay' (termasuk jizyah, 'usyur, dan kharaj). Ketiga sumber ini digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintahan. Ghanimah atau harta rampasan merupakan hasil perang yang diperoleh dari orang kafir, termasuk uang, senjata, dan barang lainnya. Pembagiannya berdasarkan Surah al-Anfal ayat 41, di mana 1/5 bagian diberikan untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, orang miskin, dan ibnu sabil, sementara sisanya untuk para pejuang. Namun, karena sifatnya yang tidak rutin, ghanimah tidak dapat dijadikan sumber pendapatan tetap negara.

Zakat menjadi salah satu instrumen keuangan utama dalam negara Islam. Zakat pertanian, misalnya, ditetapkan sebesar 10% untuk tanah yang mudah diirigasi dan 5% untuk tanah yang membutuhkan usaha lebih untuk pengairan. Selain itu, zakat mineral atau tambang dikenakan sebesar 20% dari hasil tambang. Abu Yusuf melihat zakat sebagai instrumen penting untuk menjaga keseimbangan keuangan negara dan distribusi kekayaan kepada masyarakat.

Harta fay' mencakup segala harta yang diperoleh dari non-Muslim tanpa peperangan, seperti pajak tanah (kharaj), upeti (jizyah), dan bea cukai ('usyur). Semua harta ini disimpan di Baitul Mal dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Jizyah, sebagai pajak bagi non-Muslim yang tinggal di negara Islam, memberikan mereka perlindungan dan kebebasan beragama. Pemungutannya dilakukan dengan keadilan, di mana pejabat yang jujur ditugaskan untuk mengoordinasikan pengumpulan jizyah melalui pemimpin komunitas non-Muslim.

'Usyr, atau bea cukai, dikenakan pada barang dagangan yang melintasi perbatasan negara Islam. Tarifnya bervariasi: 2,5% untuk Muslim, 5% untuk ahl dzimmah, dan 10% untuk kafir harbi. Abu Yusuf menekankan bahwa nilai barang yang dikenai bea cukai harus lebih dari 200 dirham, dan barang tersebut harus diperdagangkan.

Abu Yusuf menentang pandangan bahwa harga ditentukan semata oleh hukum penawaran dan permintaan. Menurutnya, faktor lain seperti jumlah uang yang beredar, monopoli, dan penimbunan barang juga mempengaruhi harga. Ia tidak mendukung intervensi pemerintah dalam penetapan harga, mengutip hadits yang menyatakan bahwa penetapan harga adalah ketetapan Allah. Penguasa sebaiknya meningkatkan pasokan pangan dan menghindari penetapan harga sebagai solusi kenaikan harga.

Kitab Al-Kharaj karya Abu Yusuf menyoroti tanggung jawab pemerintah untuk kesejahteraan rakyat, menjaga keuangan negara sebagai amanah Allah, serta menetapkan aturan tentang tanah yang tidak digarap selama 3 tahun. Selain itu, pajak hanya dikenakan pada harta yang melebihi kebutuhan rakyat dan bersifat sukarela. Dalam peradilan, ia menekankan bahwa lebih baik memaafkan daripada menghukum, dan hukum tidak boleh diterapkan pada hal-hal yang meragukan.

2. Al-Syaibani

Sebelumnya, Beliau lahir pada tahun 132 H (750 M) di kota Wasith, ibukota Irak. Pemikiran ekonomi Al-Syaibani dapat dilihat pada Kitab al-Kasb yaitu sebuah kitab yang lahir sebagai respon beliau terhadap sikap Zuhud yang tumbuh dan berkembang pada abad kedua

Hijriyah. Secara keseluruhan, kitab ini membahas masalah mikro ekonomi yang merujuk pada teori Kasb (pendapatan) dan sumber-sumbernya serta pedoman perilaku produksi dan konsumsi. Kitab ini dikenal sebagai kitab pertama yang muncul dalam dunia Islam yang pembahasannya mengenai masalah mikro ekonomi.

Asy Syaibani adalah salah satu perintis pemikiran ekonomi Islam yang berpengaruh, terutama melalui konsep "Al-Kasb" (kerja), yang didefinisikannya sebagai usaha memperoleh harta dengan cara yang halal. Dalam pandangan Al-Syaibani, bekerja adalah kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang juga merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Ia menekankan pentingnya kerja dalam menopang pelaksanaan kewajiban agama, serta sebagai upaya menciptakan kemakmuran bagi masyarakat. Berbeda dengan ekonomi konvensional, ekonomi Islam hanya mengizinkan produksi barang-barang yang halal, serta berorientasi pada kemaslahatan umat sesuai dengan maqasid syariah.

Selain itu, Al-Syaibani membagi usaha ekonomi menjadi dua: fardu kifayah dan fardu 'ain. Usaha yang bersifat fardu kifayah diperlukan untuk menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat, sementara fardu 'ain berkaitan dengan tanggung jawab individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Ia juga menyoroti pentingnya spesialisasi dan distribusi pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia secara kolektif, dengan penekanan bahwa kerja dalam Islam tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai ibadah yang berpahala.¹⁷

3. Abu Ubaid

Abu Ubaid adalah seorang pemikir ekonomi Muslim yang lahir pada tahun 150 H di Harrah, Khurasan, dan memiliki pengaruh signifikan dalam bidang keuangan publik di era Daulah Abbasiyah. Salah satu karya monumental beliau adalah "Kitab Al-Amwal," yang membahas berbagai aspek keuangan publik, termasuk perpajakan, hukum administrasi, dan hukum internasional. Dalam kitab ini, Abu Ubaid menekankan bahwa tarif pajak kontraktual tidak boleh dinaikkan jika masyarakat tidak mampu membayarnya, dan bahkan berpotensi untuk dikurangi. Beliau juga menyebutkan bahwa jika seseorang mengajukan permohonan penghapusan utang dengan bukti dari saksi Muslim, barang dagangannya yang setara dengan jumlah utang tersebut dapat dibebaskan dari cukai.

¹⁷ Fakhry Zamzam, 'Pemikiran Ekonomi Imam Al Syaibani', *Economica Sharia*, 2.1 (2016), 20–28.

Selain itu, Abu Ubaid menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban finansial mereka kepada negara, seperti pembayaran kharaj, jizyah, ushr, dan zakat. Dalam pandangannya, petugas yang mengumpulkan dana publik harus menjalankan tugas mereka tanpa arogansi, menciptakan keadilan dan transparansi dalam administrasi keuangan negara.¹⁸

Optimalisasi pengumpulan dan pemberdayaan pajak

Optimalisasi pengumpulan dan pemberdayaan pajak pada masa Daulah Abbasiyah menunjukkan beberapa pendekatan administratif dan kebijakan ekonomi yang inovatif untuk memastikan kelancaran pembiayaan negara serta mendorong kesejahteraan masyarakat. Berikut beberapa cara yang diterapkan oleh para khalifah Abbasiyah:

1. Reformasi Sistem Administrasi Pajak. Daulah Abbasiyah mengembangkan struktur administrasi pajak yang lebih terorganisir dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Salah satu langkahnya adalah dengan menciptakan sistem administrasi yang mengawasi pelaksanaan pemungutan pajak agar lebih efisien. Mereka memanfaatkan tenaga administrasi yang terlatih untuk memastikan bahwa pemungutan pajak dilakukan secara tertib dan adil, tanpa membebani rakyat.
2. Pengawasan Langsung oleh Khalifah. Banyak khalifah Abbasiyah yang melakukan pengawasan langsung terhadap urusan keuangan negara, termasuk pajak. Ini dilakukan untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di tingkat daerah. Khalifah Harun al-Rasyid, misalnya, dikenal sering turun langsung memantau kegiatan ekonomi di wilayah-wilayah kekuasaannya.
3. Diversifikasi Pendapatan Pajak. Pemerintahan Abbasiyah tidak hanya bergantung pada satu jenis pajak. Mereka mengoptimalkan berbagai sumber pajak seperti kharaj (pajak tanah untuk non-Muslim) dan jizyah (pajak bagi non-Muslim yang menerima perlindungan). Pendekatan ini memperluas basis pajak sehingga negara memiliki sumber pendapatan yang beragam.
4. Penyesuaian Tarif Pajak Berdasarkan Kondisi Ekonomi. Daulah Abbasiyah menerapkan tarif pajak yang fleksibel tergantung pada kondisi ekonomi di suatu

¹⁸ Ridwanto Ridwanto and Siradjuddin Siradjuddin, 'Pemikiran Ekonomi Islam Masa Daulah Abbasiyah', *Journal of Economics and Business UBS*, 12.5 (2023), 2859–72 <<https://doi.org/10.52644/joeb.v12i5.516>>.

wilayah. Ketika kondisi pertanian atau perdagangan menurun akibat bencana atau konflik, pemerintah bisa menurunkan tarif pajak untuk meringankan beban rakyat.

5. Pemanfaatan Pajak untuk Kesejahteraan Publik. Pendapatan pajak pada masa Abbasiyah tidak hanya digunakan untuk keperluan militer, tetapi juga dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, seperti rumah sakit, madrasah, masjid, dan irigasi pertanian. Hal ini secara langsung mendorong produktivitas rakyat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Pendekatan Insentif dalam Pemungutan Pajak. Daulah Abbasiyah kadang memberikan insentif bagi daerah atau kelompok yang patuh dalam membayar pajak, seperti jaminan keamanan atau dukungan infrastruktur. Insentif ini mendorong masyarakat untuk lebih bersedia membayar pajak dan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah.
7. Pemanfaatan Teknologi Perdagangan dan Administrasi. Pada masa ini, Daulah Abbasiyah mulai menerapkan inovasi dalam pencatatan administrasi, seperti penggunaan kertas dan sistem surat-menyurat yang efisien. Ini memudahkan pemantauan pendapatan pajak di berbagai wilayah, terutama dengan adanya kantor administrasi yang terstruktur.

D. KESIMPULAN

Optimalisasi pengumpulan dan pemberdayaan pajak pada masa Daulah Abbasiyah menekankan reformasi administrasi pajak yang terstruktur, diversifikasi sumber pendapatan pajak, dan alokasi dana untuk kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pajak fleksibel serta pengawasan langsung dari khalifah juga mengurangi ketidakadilan dan meningkatkan produktivitas ekonomi, menunjukkan upaya sistematis untuk menciptakan kesejahteraan yang merata.

Untuk penelitian lanjutan, disarankan agar dilakukan analisis lebih mendalam mengenai perbandingan sistem pajak Daulah Abbasiyah dengan sistem perpajakan modern, khususnya dalam pengaplikasian prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Selain itu, studi mengenai relevansi kebijakan pajak fleksibel masa Abbasiyah terhadap perekonomian negara-negara Islam saat ini juga dapat dikembangkan sebagai tindak lanjut nyata dari kajian sejarah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Alimuddin, Agus, Fani Monada Essa Putri, Immawan Azhar Ben Atasoge, and Risa Alvia, 'Baitul Mal Dan Ghanimah Studi Tentang Ijtihad Umar Bin Khattab Dalam Penguatan

- Lembaga Keuangan Publik’, *FINANSIA: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 5.1 (2022), 31–44
- Assingkiy, Muhammad Shaleh, ‘Penelitian Tindakan Kelas (Meneliti Dan Membenahi Pendidikan Dari Kelas)’, *Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya*, 2021
- Boedi Abdullah, Boedi, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Pustaka Setia, 2010)
- Buchori, Didin Saefuddin, *Sejarah Politik Islam* (Pustaka Intermedia, 2009)
- Daulay, Haidar Putra, Zaini Dahlan, and Yumita Anisa Putri, ‘Peradaban Dan Pemikiran Islam Pada Masa Bani Abbasiyah’, *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.2 (2021), 228–44
- Dieke, Dieke Husna Kamilla, ‘Sistem Ekonomi Islam Pada Masa Bani Abbasiyah Dan Potensinya Dalam Ekonomi Masa Kini’, *Nirwasita: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Ilmu Sosial*, 4.2 (2023), 117–26 <<https://doi.org/10.59672/nirwasita.v4i2.2938>>
- Fathiha, Nuril, ‘Peradaban Islam Masa Dinasti Abbasiyah (Periode Kemunduran)’, *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah*, 17.1 (2021)
- Hamka, Hamka, Muslimin Kara, Rahman Ambo Masse, and Nahlah Nahlah, ‘Konsep Ekonomi Islam : Pemikiran Abu Yusuf Islamic Economic Concept : Thoughts of Abu Yusuf’, 7 (2024), 25–35 <<https://doi.org/10.31949/maro.v7i1.5968>>
- Hasibuan, Sri Wahyuni, Hasbi Ash Shiddieqy, Al Haq Kamal, Rusny Istiqomah Sujono, Andi Triyawan, Mohammad Zen Nasrudin Fajri, and others, *SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM* (Jawa Barat: CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2020)
- Manan, Nuraini A, ‘Dinasti Saljuk Dalam Sejarah Peradaban Islam’, *Adabiya*, 20.2 (2023), 13–20
- Marasabessy, Ruslan Husen, ‘Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Klasik’, *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 16.1 (2016), 72–87
- Nurlaela, Nunung, ‘Mekanisme Distribusi Harta Secara Ekonomis Dan Non Ekonomis Dalam Sistem Ekonomi Islam’, *AT-TAUZI’ : Jurnal Ekonomi Islam*, XVII.Desember (2017), 172
- Nurwahida, Samirah, and Siradjuddin, ‘Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Abbasiyah’, *Pappasang*, 6.1 (2024), 228–49 <<https://doi.org/10.46870/jiat.v6i1.924>>
- Ridwanto, Ridwanto, and Siradjuddin Siradjuddin, ‘Pemikiran Ekonomi Islam Masa Daulah Abbasiyah’, *Journal of Economics and Business UBS*, 12.5 (2023), 2859–72 <<https://doi.org/10.52644/joeb.v12i5.516>>

Zamzam, Fakhry, 'Pemikiran Ekonomi Imam Al Syaibani', *Economica Sharia*, 2.1 (2016), 20–

28